

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 02****TAHUN 2008****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 02 TAHUN 2008****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000;
- b. bahwa sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/141/MD, tanggal 9 Januari 2007, perihal Gerakan Nasional Pemutakhiran Data Kependudukan, pengaturan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu merubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri B);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 September 1999 Nomor 18 Seri B, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 20 September 2000 Nomor 20 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

1. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis mengelola administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis mengelola administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur.
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cianjur.
8. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara kesatuan Republik Indonesia maupun warga Negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk baik sebagai warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.
10. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat satu nama kepala keluarga dan anggota keluarganya.
11. Akta catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengangkat anak, perubahan nama yang dibuat dan disimpan oleh Kepala SKPD yang ditunjuk.
12. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
13. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh SKPD karena kutipan akta yang asli hilang, rusak, atau musnah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
14. Salinan akta adalah surat yang diterbitkan oleh SKPD mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan pendaftaran penduduk.
15. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan sari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
16. Kepala keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga tersebut;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
17. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga.

18. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
20. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat-tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pendirian, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
25. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

2. BAB V, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 8, diubah sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp 0,00;
- b. Kartu Keluarga sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- c. Akta Kelahiran sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dikecualikan usia 0 sampai 60 hari kerja tidak dikenakan biaya retribusi;
- d. Akta Perkawinan sebesar Rp Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- e. Akta Perceraian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. Akta Ganti Nama sebesar Rp 15.000,00 (lima belas rupiah);
- g. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- h. Akta Kematian sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 7 Agustus 2008

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Agustus 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2008
NOMOR 02 SERI D.